

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara telah menjamin hak atas bumi dan tanah yang ada dalam wilayah NKRI sepenuhnya dimiliki oleh Negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 33 (3) UUD 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal inilah yang mendasari setiap warga Negara untuk memanfaatkan alam demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Negara hadir untuk mengelola dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, tentu saja yang berhubungan dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak atau dalam hal ini warga negaranya, dan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan. Dengan demikian Negara sebagai penentu atas apa yang menjadi batasan bagi setiap warga Negara. Disisi lain, Negara juga hadir untuk membantu warganya agar taat pada ketentuan-ketentuan norma hukum, serta mewujudkan tujuan bernegara yakni kesejahteraan.

Terkait dengan itu, untuk mencapai tujuan bernegara, tidak sedikit masalah yang terus terjadi di masyarakat mulai dari persoalan korupsi, illegal fishing, dinamika politik, *trafficking*, TKI, budaya, dan masih banyak lagi. Namun hal yang menarik dan respon para elite relative kecil dan lebih berpihak pada kelompok memiliki power tertentu adalah masalah penyerobotan lahan atau adanya permainan dalam kepemilikan tanah ataupun lahan bagi masyarakat menjadi serius dan sering dilupakan oleh setiap orang, karena keberpihakan lebih didominasi oleh pemilik modal, ataupun yang memiliki jaringan dilingkaran

kekuasaan, sehingga ada kesan Negara takluk dibawah bayang-bayang kepentingan kelompok, disisi lain penggunaan alat Negara sebagai bentuk represif kepada masyarakat kecil. Fenomena ini terus menghiasi semua media baik elektronik maupun cetak. Memang hal ini bukan isu baru, tetapi telah berjalan turun temurun dan penyelesaiannya hampir semua dimenangkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau yang mampu mempengaruhi kekuasaan. Misalnya kasus TNI vs Rakyat di Pasuruan, konflik Mesuji di Lampung sampai menelan korban jiwa, dimana masyarakat dipaksa untuk meninggalkan lahan demi perusahaan kelapa sawit, masih banyak lagi kasus yang sama terjadi ditanah air. Hal ini menggugah kita apakah pasal 33 sebagaimana dimaksud diatas yang telah dirumuskan oleh *funding father* kita, dalam implementasinya mempertontonkan dominasi kekuasaan dihadapan warga Negara. Hal inilah yang sering membuat masyarakat dalam memahami Negara sebagai pelindung sulit berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain apa yang dicita-citakan oleh pendiri Negara tidak akan pernah dinikmati oleh masyarakat bawah.

Berdasarkan apa yang telah terjadi diatas, tentunya secara pribadi bagi setiap orang atau individu kerap memunculkan sikap yang sulit dimengerti oleh siapapun. Dinamika seperti inilah yang mengakibatkan perubahan midset setiap individu dalam kurun waktu yang singkat. Jelas akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sosial yang sangat kompleks. Apalagi kaitannya dengan perilaku manusia yang mengalami pergeseran seiring dengan kepentingan atas dirinya. Menyikapi hal itu, sadar dan tidak kita terlibat didalamnya, bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, lagi-lagi ini sangat erat

kaitannya dengan personality, dalam arti manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan peran-peran dan keikutsertaan dalam dinamika sosial yang kompleks tadi. Memang disadari bahwa sesungguhnya sifat-sifat manusia ini tidak lepas dari dorongan akan motivasi pada dirinya, sehingga langkah keputusannya dapat ditentukan oleh kepentingannya saat itu. Janji-janji kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan bersama, selalu menjadi jargon dalam setiap penyampaian kepada publik, namun ketika situasi ini diperhadapkan dengan kepentingan individu, kelompok ataupun institut tertentu, semua ekspektasi masyarakat mengalami kemunduran, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan publik pada apa yang dilakukan oleh institusi Negara atau pemerintah. Fenomena diatas, seperti kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat, yang sampai saat ini masih banyak yang tidak memiliki sertifikat tanah, atau masyarakat tidak mengerti dengan nilai manfaat sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Disisi lain masyarakat didesain sedemikian rupa untuk di akomodir dalam kepentingan politiknya, namun ketika masyarakat mengharapkan hadirnya pemerintah, masih banyaknya kepentingan dari berbagai pihak, mulai dari perangkat Desa, Kecamatan sampai Badan Pertanahan sendiri. Pada situasi ini, Negara tidak hadir sebagai bagian yang dapat menyelesaikan masalah tetapi malah ikut terlibat untuk mengintervensi situasi.

Situasi tersebut, bila kembali pada eksistensi sifat manusia, maka akan menimbulkan pudarnya kepercayaan masyarakat pada Negara. Hal inipun akan melahirkan sifat-sifat yang berpengaruh penting pada semangat dan kemauan untuk berubah bagi individu. Dan pastinya sifat apatisme akan dialami setiap

orang bila institusi Negara terus tidak secara totalitas terlibat pada persoalan-persoalan pertanahan. Sifat ini lahir karena diakibatkan oleh situasi atau kondisi yang dialami oleh masyarakat, ketika hal-hal yang berhubungan dengan kepentingannya tidak mendapat respek yang positif dari yang berkepentingan dengan itu. Ketika sifat acuh tak acuh, masa bodoh dan sejenisnya terhadap hak politik menjadi fenomena yang makin hari makin menjamur. Kekecewaan dan kejengahan menjadi faktor berkembangnya sifat apatis ini dan kian hari kian memuncak. Bila mengacu pada konsep demokrasi dimana masyarakat atau konstituen menjadi aktor utama maka sikap apatisisme masyarakat terhadap pemerintah menjadi problem besar. Bagaimana pun dalam usaha pembentukan sebuah pemerintahan sangat dibutuhkan masyarakat didalamnya. Sebenarnya sikap apatisisme masyarakat akhir-akhir ini juga cukup beralasan. Banyaknya pejabat pemerintah yang tertangkap sebagai seorang koruptor, penyuap dan skandal dan tidak adanya kepastian hukum. Disisi lain, pemerintah tidak responsive pada kepentingan-kepentingan mendasar masyarakat kelas bawah, apalagi misalnya daerah-daerah di pedesaan. Secara normatif maka masyarakat akan menilai bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan sulit untuk mendapat respon cepat.

Gorontalo adalah salah satu daerah yang tidak luput dari sengketa tanah. Masih terngiang ditelinga kita Taman Nasional Nani Wartabone (TNNM) yang banyak ditolak oleh banyak aktivis dan penggiat lingkungan serta masyarakat terkait dengan dibukanya izin pengelolaan tambang oleh perusahaan di bawah bendera Gorontalo Mineral (GM). Daerah Pohuwato telah mengizinkan untuk

masuknya perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Pohuwato sampai Sulawesi Tengah, sengketa tanah juga terjadi di PT PG. Tolangohula dengan masyarakat. Dan kasus terbaru dan menyita perhatian kita semua, terjadi di kota Gorontalo, ada pengusuran pemukiman warga oleh pemilik tanah, padahal secara de jure yang memiliki sertifikat tanah adalah warga yang digusur (dikutip dalam <http://www.antaragorontalo.com/berita/3288/masica-icmi-kawal-kasus-sengketa-tanah>). Kejadian-kejadian ini sebagai dasar bahwa sesungguhnya Negara ini belum sepenuhnya hadir untuk memberikan perhatian kepada rakyat, khususnya yang berhubungan dengan informasi kepemilikan tanah. Mengingat orang yang memiliki sertifikat tanah kadang-kadang tidak berhak atas tanah tertentu, apabila pihak lain memiliki surat keterangan kepemilikan dari pemerintah Desa setempat.

Hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian yakni di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa terlihat relatif rendah pengetahuan dan informasi seputar kepemilikan secara sah atas tanah yang dimiliki oleh warga. Bahkan tidak sedikit masyarakat memilih untuk tidak mengurus surat-surat kepemilikan dimaksud, hal ini didasarkan atas pengakuan beberapa orang warga yang sampai di interview oleh peneliti. Disisi lain, kesaksian tetangga dan keluarga yang ada disekitar menjadi faktor utama untuk menyaksikan hak kepemilikan tanah mereka. Tentunya, apa yang terjadi pada warga Desa Boludawa sesungguhnya, bukan karena mereka tidak ingin memiliki hak resmi atas tanah yang ditempati, tetapi pertimbangan-pertimbangan utama adalah pengetahuan tentang prosedur pengurusan serta sikap dan pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat kerap menghentikan semangat pribadi mereka. Situasi ini, tentunya sangat terkait

dengan keputusan masyarakat, mengingat birokrasi yang terkesan berbelit-belit menjadi hantu bagi mereka, apalagi sosialisasi hanya pada kalangan yang memiliki kedekatan secara emosional dengan perangkat pemerintah.

Perilaku inilah yang menurut peneliti berakibat pada ketidakpedulian atau apatisme warga terhadap program-program pemerintah. Bahkan, tidak sedikit program yang direncanakan pemerintah kepada Desa tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat. Misalnya saja, bantuan-bantuan sosial, program pemberdayaan lebih didominasi oleh pihak-pihak yang secara pribadi memiliki hubungan kekerabatan. Tentunya, point inilah menurut peneliti yang menarik untuk dianalisis dalam bentuk karya ilmiah. Dengan memfokuskan pada sikap apatisme masyarakat terhadap persoalan kepemilikan tanah bagi masyarakat di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, oleh penulis merasa terundang untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Apatisme Masyarakat Pada Kesadaran Hukum Dalam Pemilikan Sertifikat Tanah di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian dan latar belakang diatas dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan berkenaan dengan apatisme masyarakat Desa Boludawa Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango pada kesadaran hukum dalam pemilikan sertifikat tanah yaitu :

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat desa boludawa dalam pengurusan pemilikan sertifikat tanah?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Desa Boludawa sehingga apatis dalam pengurusan kepemilikan sertifikat hak atas tanah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Desa Boludawa dan Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) guna mengatasi ketidakpedulian masyarakat dalam pemilikan sertifikat tanah?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai untuk menjawab permasalahan yang ada. Sesuai dengan permasalahan sebagaimana yang diungkap tersebut pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap apatisisme masyarakat dalam pengurusan kepemilikan sertifikat tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Boludawa sehingga apatis dalam pengurusan kepemilikan sertifikat hak atas tanah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat (Desa Boludawa dan Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) guna mengatasi ketidakpedulian masyarakat dalam pemilikan sertifikat tanah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang akan dicapai sebagai mana dikemukakan tersebut diatas, maka penelitian ini juga memiliki manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa gagasan dan informasi pada perkembangan hukum agraria khususnya permasalahan hukum pertanahan.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmu hukum.
  - c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum agraria terutama terkait pengurusan sertifikat atas tanah hak milik.
  - d. Untuk memberikan pengembangan wawasan dan pemikiran pada masyarakat yang memiliki hak atas tanah, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis
    - Dapat menambah wawasan tentang pegurusan sertifikat hak milik atas tanah.
    - Memperoleh pengalaman praktis tentang pengurusan sertifikat hak milik atas tanah.



b. Bagi Instansi Terkait

Kiranya penelitian ini juga bermanfaat untuk mendorong pemerintah khususnya Desa Boludawa agar berperan aktif dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

c. Bagi Masyarakat

Kiranya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengurusan sertifikat hak atas tanah miliknya khususnya masyarakat Desa Boludawa.

d. Bagi Akademisi

Kiranya dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.